



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0153 /DISKES/TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tanggal 5 Mei Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah angka 2 huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1831/2024 Tanggal 21 November 2024 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, mempertanggungjawabkan dan menatausahakan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 02 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENGELOLA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA BENDAHARA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	NAMA FKTP
1	ANDI PUSPITA EKA PUTRI RASNI, A.Md.Kg	19930107 202012 2 014	Pengatur /II c	UPTD Puskesmas Sipatokong Ogoamas
2	SUSANTI, S.Kep.,Ns	19940205 202321 2 015	X	UPTD Puskesmas Bunga Raya Balukang
3	I KETUT SUECA, Amd.Kep	19911209 202012 1008	Pengatur Tkt I/II d	UPTD Puskesmas Posi Hi Abdul Ganing Tonggolobibi
4	HERLINA, S. A.Md.Keb	19880420 201705 2 004	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Ita Seibi Sabang
5	FITRIANI, SKM	19840701 200212 2 005	Penata Tkt I / III d	UPTD Puskesmas Lompeta Singgani Tambu
1	PAULMIN WANGLOAN, SKM	19770406 200701 2 024	Penata / III c	UPTD Tomadea Malei
7	MILNA	19851010 201412 2 001	Pengatur /II c	UPTD Puskesmas Punggava Tompe
8	RENI ZULFIRA, A.Md.Kep	19900512 201908 2 001	Pengatur Tkt I /II d	UPTD Puskesmas Kayuwou
9	MEGAWATI, S.Kep	19780612 200604 2 032	Penata/ III c	UPTD Puskesmas Kana Maseha Batusuya
10	SUPARDI, A.Md.Kep	19840201 202001 1 008	Penata/ III c	UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya

11	ANA, SE	19820828 201412 2 002	Penata Muda Tkt. I/ III b	UPTD Puskesmas Sintuvu Roso Labuan
12	IRMA SURYANI, SKM	19811001 201001 2 005	Penata Tkt. I / III d	UPTD Puskesmas Malembora Wani
13	I PUTU JONIARTA, A.Md.Kep	19800224 201101 1 008	Penata Tkt. I / III d	UPTD Puskesmas Gonengganti Donggala
14	MIRNAWATI, A.Md. Kep	19880602 201101 2 011	Penata / III c	UPTD Puskesmas Kami Seivi Lembasada
15	NADIA PRATIWI, AMAK	19920910 201908 2 001	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Delatope
16	RITA KASMIRA,S. Tr.Keb	19740207 201212 2 002	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Ibnu Sina Lalundu
17	YULIANI, A.Md.Keb	19871218 201705 2 003	Penata Muda Tkt. I/ III b	UPTD Puskesmas H. Abdul Hamid Dg. Pagella Lalundu Despot
18	MERY, SKM	19720714 201412 2 001	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Mpasanggani Pinembani

PJ. BUPATI DONGGALA,



MCH. RIFANI